

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN KERUSAKAN DAN/ATAU
KEHILANGAN BARANG PENUMPANG YANG DITEMPATKAN DALAM
BAGASI PESAWAT UDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MEINTARI PURNAMA SARI

02091001050

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA : Meintari Purnama Sari

NIM : 02091001050

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN KERUSAKAN DAN/ATAU KEHILANGAN BARANG PENUMPANG YANG DITEMPATKAN DALAM BAGASI PESAWAT UDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Secara Subtansi telah disetujui

dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Juli 2013

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

Arfianna Novera, S.H., M.Hum.

NIP 196511011992032001

NIP 195711031988032001

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Meintari Purnama Sari
Nomor Induk Mahasiswa	: 02091001050
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang/ 28 Mei 1992
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Perdata/ Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 17 Juni 2013

Meintari Purnama Sari

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hi rabbil'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN KERUSAKAN DAN/ATAU KEHILANGAN BARANG PENUMPANG YANG DITEMPATKAN DALAM BAGASI PESAWAT UDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN". Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sebagai Negara Kepulauan, Indonesia terdiri dari beribu pulau besar dan kecil yang sulit untuk dijangkau. Transportasi angkutan udara menjadi salah satu solusi bagi Pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah jarak dan waktu.

Skripsi ini menjelaskan mengenai pembatasan biaya ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat rusak dan/atau hilangnya barang bagasi penumpang pesawat udara serta prosedur penuntutan ganti rugi bagi penumpang pesawat udara yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan barang yang ditempatkan dalam bagasi dan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam melakukan penuntutan ganti rugi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki penulis. Untuk itu penulis memohon dengan segala kerendahan hati agar semua pihak dapat memaklumi dan memaafkan kekurangan, kesalahan serta kelemahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Indralaya, 17 Juni 2013

Meintari Purnama Sari

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan peran serta berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT dan junjungan Nabi Muhammad SAW atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Perizade M.B.A. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak Rd. Mokhd. Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Perdata;
8. Yth. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang selalu sabar membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

9. Yth. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang dengan sabar membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Yth. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan di Bambang Hariyanto & Partner Advocates & Legal Consultant, terimakasih atas bimbingan, dukungan dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis;
11. Yth. seluruh Tim Penguji, terimakasih atas bimbingan serta saran yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini;
12. Yth. Bapak Hasymi selaku *Station & Services Manager* Garuda Indonesia Palembang, atas data yang diberikan guna kelengkapan skripsi ini;
13. Yth. Bapak Sirky Ristiandy petugas *Lost and Found Sriwijaya Air* Palembang, atas data yang diberikan guna kelengkapan skripsi ini;
14. Yth. Bapak Fadil Petugas *Lost and Found Bagage Service Lion Air* Palembang, atas data yang diberikan guna kelengkapan skripsi ini;
15. Yth seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang setia mendidik dan membagi ilmunya kepada seluruh mahasiswa;
16. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kak Bowok, Kak Muji, Kak Dodi, Yuk Las dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan bantuannya dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini;

17. Yang Tersayang Kedua Orang Tuaku dan Kedua Kakakku Bayu Irianto, S.H., M.Kn. dan Mega Dwi Handayani, S.E. yang telah mencurahkan segalanya sehingga ananda berhasil mendapat gelar Sarjana Hukum;
18. Teman-teman seperjuangan B.I.D Mona, Melda, Puput, Ayu, Nurul, Silta, Fiani, dan Resti terimakasih atas semua motivasi, dukungan dan doa yang kalian berikan sehingga terselesaikannya skripsi ini, Love you, Guys;
19. Kru LPM Media Sriwijaya Tica, Ule, Rizka, Maman, Syahri, Shinta, Rendi Kak Zainul, Kiki, Ardian, Ricky, Annisa, Lutfi, Wulan, Anggun, dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas doa dan semangatnya serta Bapak Irsan, S.H., M.Hum. yang selalu membimbing kami;
20. Teman-teman PLKH Kelas D, teman-teman FH Unsri Angkatan 2009 dan almamater terimakasih atas persaudaraan dan dukungannya;
21. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal untuk kalian. Akhirnya dengan kerendahan hati penulis sampaikan skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Robbal'Aalamin.

Palembang, 17 Juni 2013

Meintari Purnama Sari
Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Semua yang dilakukan manusia bisa jadi merupakan hasil dari pengaruh atau didikan orang yang mendidiknya dulu, sedikit atau banyak.”

(Henry Brooks Adams)

“Kekuatan tidak berasal dari kapasitas fisik, Kekuatan berasal dari kemauan yang gigih”

(Mahatma Gandhi)

**Skripsi ini ku persembahkan
untuk :**

- *Ayahku Tersayang, Daluri*
- *Ibuku Tersayang, Sri Nur Irianti*
- *Kedua Kakakku Bayu Irianto, S.H.,
M.Kn. dan Mega Dwi Handayani, S.E.*
- *Orang-Orang yang menyayangiku*
- *Almamaterku*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PLAGIAT	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Teknik Pengumpulan Data	10
3. Lokasi Penelitian	10
4. Jenis dan Sumber Data	11
5. Analisis Data	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Penerbangan di Indonesia	13
B. Dasar Hukum Pengangkutan Udara di Indonesia	17

C. Pengangkutan Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	22
1. Pengangkutan Udara	22
2. Syarat-Syarat Umum Pengangkutan Udara	31
3. Penyelenggaraan Pengangkutan Udara	37
4. Tanggung Jawab Pengangkut Udara	45

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pembatasan Biaya Ganti Rugi Bagi Penumpang Pesawat Udara Yang Mengalami Kerusakan Dan/Atau Kehilangan Barang Yang Ditempatkan Dalam Bagasi	50
B. Prosedur Penuntutan Ganti Rugi Bagi Penumpang Pesawat Udara Yang Mengalami Kerusakan Dan/Atau Kehilangan Barang Yang Ditempatkan Dalam Bagasi	69
C. Hambatan-Hambatan Yang Ditemukan Dalam Melakukan Penuntutan Ganti Rugi Dan Besar Ganti Kerugian	82
1. Hambatan Dari Sudut Undang-Undang	82
2. Hambatan Dari Sudut Konsumen (Penumpang Pesawat Udara)	83
3. Hambatan Dari Sudut Perusahaan Maskapai Penerbangan	86

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Kerugian Kerusakan Dan/Atau Kehilangan Barang Penumpang Yang Ditempatkan Dalam Bagasi Pesawat Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan

Nama : Meintari Purnama Sari

Nim : 02091001050

Pengangkutan (transportasi) adalah salah satu bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil serta sebagian besar lautan memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, laut, dan udara. Terlaksananya pengangkutan melalui udara karena adanya perjanjian antara pihak pengangkut dan penumpang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UUP) menyebutkan, perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa lainnya. Dalam industri penerbangan, penumpang merupakan salah satu aset penting yang patut diperhitungkan bagi maskapai penerbangan untuk mencapai keuntungan. Oleh karena itu penumpang yang menggunakan jasa penerbangan perlu dilindungi haknya terutama hak ganti rugi apabila penumpang mengalami kecelakaan (yang menyebabkan kematian, luka-luka atau cacat tetap), kerusakan dan/atau kehilangan bagasi dan keterlambatan. Permasalahan inilah yang diangkat menjadi topik dalam penulisan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Atas Kerugian Kerusakan Dan/Atau Kehilangan Barang Penumpang Yang Ditempatkan Dalam Bagasi Pesawat Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Konsumen yang merasa kuantitas atau kualitas barang atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, maka konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Prosedur penuntutan klaim ganti rugi yang diajukan penumpang pesawat udara yang mengalami kerugian kerusakan dan/atau kehilangan barang bagasi kiranya dapat dipermudah sehingga menciptakan proses penyelesaian klaim yang cepat, mudah, dan memuaskan. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penyelesaian penuntutan ganti rugi kiranya menjadi pembelajaran bagi pemerintah supaya lebih peka kepada penumpang pesawat udara terhadap aturan yang diberlakukan dalam masyarakat baik yang dibuat oleh pemerintah maupun yang tercantum dalam klausula baku pada tiket dan memberikan sosialisasi mengenai aturan pemerintah yang berlaku saat ini dengan tujuan supaya masyarakat mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya dalam memanfaatkan jasa transportasi udara yang ditawarkan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Transportasi Udara, Ganti rugi, Hambatan.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkutan (transportasi) adalah salah satu bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil serta sebagian besar lautan memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, laut, dan udara. Adanya tiga jalur pengangkutan ini mendorong penggunaan alat pengangkutan modern yang digerakkan secara mekanik. Kemajuan bidang pengangkutan terutama yang digerakkan secara mekanik akan menunjang pembangunan diberbagai sektor¹.

Transportasi udara dewasa ini mengalami perkembangan pesat, hal tersebut dapat dilihat dari banyak perusahaan atau maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan ke berbagai rute penerbangan baik domestik maupun internasional. Perkembangan dan pertumbuhan industri penerbangan tersebut tidak terlepas dari peningkatan jumlah pengguna jasa transportasi udara. Ada beberapa alasan konsumen menggunakan jasa transportasi udara, diantaranya untuk kepentingan bisnis, kepentingan pariwisata, dan berbagai urusan lainnya.

Perkembangan jumlah perusahaan penerbangan di satu sisi menguntungkan bagi para pengguna jasa transportasi udara (penumpang dan pemilik kargo) karena

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan darat, laut dan udara*, PT. Citra Bakti. Bandung, 1994, hlm 1.

akan banyak pilihan. Perusahaan-perusahaan tersebut bersaing untuk menarik penumpang sebanyak-banyaknya dengan menawarkan tarif yang lebih murah atau menawarkan berbagai bonus.

Namun di sisi lain, dengan tarif yang murah tersebut sering menurunkan kualitas pelayanan (*service*), bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah akan menyebabkan berkurangnya kualitas pemeliharaan (*maintenance*) pesawat sehingga rawan terhadap keselamatan penerbangan dan akan berdampak kurang baik terhadap keamanan, kenyamanan dan perlindungan konsumen².

Menjamurnya perusahaan penerbangan mengakibatkan persaingan bisnis menjadi semakin ketat. Hal ini berdampak terhadap adanya kecenderungan perang tarif diantara perusahaan penerbangan³. Di samping itu, banyaknya maskapai penerbangan telah menciptakan iklim yang kompetitif antara satu maskapai penerbangan dengan maskapai penerbangan lainnya yang pada ujungnya melahirkan tiket murah yang diburu masyarakat secara antusias.

Terlaksananya pengangkutan melalui udara karena adanya perjanjian antara pihak pengangkut dan penumpang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UUP) menyebutkan, perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut

² E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Vol .25), 2006, hlm. 5-6.

³ Ringkasan Eksklusif, <http://elibrary.mb.ipb.ac.id/download.php?id=5120>, diakses tanggal 3 Februari 2013 pukul 09.28 WIB.

penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa lainnya⁴.

Secara teoritis, perjanjian pengangkutan merupakan suatu perikatan dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pihak lainnya, menyanggupi untuk membayar ongkosnya⁵. Lebih lanjut, perjanjian pengangkutan yang telah disepakati antara pihak pengangkut dan penumpang dibuktikan dengan tiket penumpang. Penumpang sekaligus sebagai konsumen jasa penerbangan mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang baik dalam Undang-Undang Penerbangan (UUP) maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Dalam perjanjian pengangkutan para pihak mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan diantaranya⁶ :

1. Pihak pengangkut berkewajiban untuk mengangkut barang ataupun orang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat;
2. Pihak pengirim (pemakai jasa angkutan) berkewajiban menyerahkan ongkos yang disepakati serta menyerahkan barang yang dikirim pada alamat tujuan dengan jelas.

Terselenggaranya suatu pengangkutan udara dalam kegiatan penerbangan komersial tidak akan berarti tanpa adanya penumpang. Dalam industri penerbangan,

⁴ Pasal 1 butir 29 UURI No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UUP).

⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya, Bandung, 1995, hlm. 6.

⁶ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Bhineka Cipta, Bandung, 1995, hlm. 67.

penumpang merupakan salah satu aset penting yang patut diperhitungkan bagi maskapai penerbangan untuk mencapai keuntungan. Oleh karena itu penumpang yang menggunakan jasa penerbangan perlu dilindungi haknya terutama hak ganti rugi apabila penumpang mengalami kecelakaan (yang menyebabkan kematian, luka-luka atau cacat tetap), kerusakan dan/atau kehilangan bagasi dan keterlambatan.

Jika konsumen merasa kuantitas atau kualitas barang atau jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas⁷. Berkaitan dengan itu salah satu ciri pelayanan umum adalah pemberi pelayanan bertanggung jawab dalam hal penerima layanan mengalami kerugian akibat layanan yang diberikan.

Apabila penumpang yang menggunakan jasa penerbangan mengalami terjadinya pelanggaran hak-hak penumpang yang menimbulkan kerugian, maka pengangkut bertanggung jawab sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Penerbangan (UUP). Tanggung jawab itu dimulai sebelum masa penerbangan (*pre-flight service*), pada saat penerbangan (*in-flight service*), dan setelah penerbangan (*past-flight service*)⁸.

Kerugian sebelum masa penerbangan, misalnya berkaitan dengan pembelian tiket, penyerahan bagasi, penempatan bagasi pada rute yang salah atau terjadi keterlambatan. Kerugian pada saat penerbangan misalnya tidak mendapatkan

⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grashindo, Jakarta, 2004, hlm. 28.

⁸ Bagasi Hilang di Penerbangan, <http://protespublik.com/bagasi-hilang-dipenerbangan/>, diakses tanggal 6 Februari 2013 pukul 20.38 WIB.

pelayanan yang baik atau rasa aman untuk sampai di tujuan dengan selamat. Kerugian setelah penerbangan antara lain sampai di tujuan terlambat, bagasi hilang atau rusak.

Bagasi berdasarkan terminologi pada pengangkutan udara ada 2 (dua) macam yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 dan angka 25 [UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan](#) bagasi tercatat dan bagasi kabin dibedakan sebagai berikut:

- Bagasi tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama⁹.
- Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri¹⁰.

Pasal 144 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menetapkan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkutan. Salah satu contoh permasalahan antara pihak pengangkut dengan penumpang yang menimbulkan perselisihan yaitu Maskapai Penerbangan Lion Air dengan penumpang pesawat udara Lion Air bernama Umu S Samapaty yang berprofesi sebagai advokat. Berdasarkan gugatan yang dilayangkan Umu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2012, Umu menuntut

⁹ Pasal 1 butir 24 UU no 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UUP).

¹⁰ Pasal 1 butir 25 UU no 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UUP).

ganti rugi terhadap pihak maskapai penerbangan Lion Air karena telah kehilangan koper yang bernilai Rp 2,9 milyar yang ditempatkan dalam bagasi tercatat pesawat udara. Umu merupakan penumpang pesawat udara Lion Air dengan rute penerbangan Manado-Jakarta-Kupang pada tanggal 8 Oktober 2011. Perkara ini dalam penyelesaiannya pernah dilakukan mediasi dan pihak Lion Air menawarkan penyelesaian berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas PP Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara. Namun, dalam aturan tersebut kerugian bagasi per kilogram senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Atas penggantian itu, penggugat merasa keberatan karena dinilai ganti rugi itu tidak layak dengan isi koper yang hilang tersebut. Berdasarkan perkara gugatan melawan hukum dengan nomor registrasi 278/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. majelis hakim dalam putusannya menyatakan Lion Air (tergugat) lalai sehingga menyebabkan hilangnya barang milik Umu S Samapaty, Lion Air diminta memberikan ganti rugi Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal yang telah penulis uraikan di atas, penulis menganggap perlu membahas bagaimana perlindungan hukum dalam pengawasan barang penumpang pesawat udara yang diletakkan di bagasi tercatat. Melalui skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN KERUSAKAN DAN/ATAU KEHILANGAN BARANG PENUMPANG YANG DITEMPATKAN DALAM BAGASI PESAWAT UDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN”** yang menurut penulis perlu untuk dibahas dan ditelaah.

B. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum pengangkutan dalam hal ini angkutan udara, maka perlu diadakannya pembatasan ruang lingkup pembahasan agar analisis lebih terarah sehingga dapat diperoleh ketajaman analisis.

Sehubungan dengan itu, maka penulis membatasi pembahasan masalah yang berhubungan dengan pembatasan biaya ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat rusak dan/atau hilangnya barang bagasi penumpang pesawat udara serta prosedur penuntutan ganti rugi bagi penumpang pesawat udara yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan barang yang ditempatkan dalam bagasi dan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam melakukan penuntutan ganti rugi.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang dapat dijadikan bahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap pembatasan biaya ganti rugi bagi penumpang pesawat udara yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan barang yang ditempatkan dalam bagasi?
2. Bagaimana prosedur penuntutan ganti rugi bagi penumpang pesawat udara yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan barang yang ditempatkan dalam bagasi?
3. Bagaimana hambatan-hambatan yang ditemukan dalam melakukan penuntutan ganti rugi dan besar ganti kerugian?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas mengenai perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan barang yang ditempatkan pada bagasi pesawat udara serta agar dapat memberikan jawaban atas permasalahan di atas:

1. Mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap pembatasan biaya ganti rugi bagi penumpang pesawat udara yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan barang yang ditempatkan dalam bagasi
2. Mengetahui prosedur penuntutan ganti rugi bagi penumpang pesawat udara yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan barang yang ditempatkan dalam bagasi.
3. Mengetahui hambatan-hambatan yang ditemukan dalam melakukan penuntutan ganti rugi dan besar ganti kerugian.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui dan melihat masalah mengenai perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan barang yang ditempatkan pada bagasi pesawat udara secara mendalam. Manfaat dari penelitian ini diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan, dapat memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya mengenai perlindungan hukum atas kerugian kerusakan

dan/atau kehilangan barang penumpang yang ditempatkan dalam bagasi pesawat udara, dan juga diharapkan agar penelitian tersebut dapat bermanfaat di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan, kiranya dapat menjadi bahan masukan untuk pemerintah dalam upaya mengharmonisasikan pelaksanaan dan pengaturan masalah perlindungan hukum atas kerugian kerusakan dan/atau kehilangan barang penumpang pesawat udara sesuai dengan hukum yang berlaku dewasa ini.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang cukup relevan dengan penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini merupakan jenis penulisan yuridis empiris. Penelitian Hukum yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer¹¹. Disamping itu, penelitian dengan pendekatan yuridis empiris berusaha menelaah kenyataan yang ada di lapangan. Metode penelitian ini digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji, mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 14.

hukum serta peraturan perundang-undangan, dan juga berbagai data-data yang didapatkan dari situs-situs internet yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

- a. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelitian dalam rangka memperoleh data yang diperlukan. Data didapat dengan metode wawancara langsung dengan pihak terkait. Informan dalam pengumpulan data primer adalah bagian *Lost and Found* Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, dan Lion Air di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dibidang pengangkutan (angkutan udara) dengan cara mengumpulkan dan mengkaji bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan tiga perusahaan maskapai penerbangan yaitu Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Lion Air.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam pembuatan skripsi ini dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dalam masalah kerusakan dan/atau kehilangan barang bagasi pesawat udara.
- b. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan hukum maupun data yang telah diolah terlebih dahulu. Data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹²
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ordonansi Pengangkutan Udara, tiket pesawat udara dan beberapa peraturan lainnya;
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berisikan informasi yang menjelaskan tentang bahan hukum primer yang berupa buku-buku hukum maupun karya tulis yang dimuat dalam berbagai

¹² Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 12.

media cetak, jurnal hukum, karya-karya ilmiah dari internet, surat kabar, majalah dan lain sebagainya, serta yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini;

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan hukum yang berisikan informasi yang menjelaskan tentang bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, jurnal ilmu hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Analisis Data

Terhadap data yang didapat, akan dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif, artinya data-data yang telah diperoleh itu diuraikan atau dideskripsikan secara sistematis sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan informasi yang tepat tentang perlindungan hukum mengenai pembatasan biaya ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat rusak dan/atau hilangnya barang bagasi penumpang pesawat udara serta prosedur pemberian ganti rugi bagi penumpang pesawat udara yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan barang yang ditempatkan dalam bagasi. Selanjutnya dengan menggunakan metode deduktif akan ditarik suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel

- Amiruddin dan H.Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Captain, Desmond Hutagaol .2013. *Pengantar Penerbangan Perspektif Profesional*. Jakarta:Penerbit Erlangga.
- E. Suherman. 1979. *Masalah Tanggung Jawab Pada Carter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan.*, Bandung:Alumni.
- H.M.N. Purwosutjipto. 2000. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5*. Jakarta:Penerbit Djambatan.
- _____, 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3*. Jakarta:Penerbit Djambatan.
- K. Martono. 1995. *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional Buku Kedua*. Bandung:Penerbit Mandar Maju.
- K. Martono dan Amad Sudiro. 2012. *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public International and National Air Law)*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Komar, Mieke Kantaatmadja. 1994. *Hukum Angkasa Dan Hukum Tata Ruang*. Bandung:Penerbit Mandar Maju.
- Majalah Trans Media. 2012. *Pasar Penerbangan di Indonesia Meningkat Cepat*. Edisi 05
- Muhammad, Abdulkadir. 1987. *Hukum Perikatan*. Bandung:PT Citra Aditya Bhakti.
- _____, 1994. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut Dan Udara*. Bandung:PT. Citra Bakti.
- _____, 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- PNH Simanjuntak. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta:Jembatan.

- Rasyid, Muhammad dan Arfianna Novera. 2008. *Laporan Penelitian Penerapan Tanggung Jawab Terbatas Untuk Kehilangan Dan Kerusakan Bagasi Yang Terdapat Dalam Tiket Pesawat Domestik Dan PP No. 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas PP No. 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara*. Palembang.
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung:PT Citra Aditya.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung:Penerbit Universitas Lampung.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta:PT. Grashindo.
- Soedjono, Wiwiho. 1998. *Perkembangan Hukum Transportasi serta Pengaruh dari Konvensi-Konvensi Internasional*. Yogyakarta:Penerbit Liberty.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Tjakranegara, Soegijatna. 1995. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Bandung:Bhineka Cipta.
- Usman, Sution Adji dkk. 1991. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta:PT Rinka Cipta.
- Wiradipradja, E. Saefullah. 2006. *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia*. Jakarta:Jurnal Hukum Bisnis Vol. 25.
- Zazili, Ahmad. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transpotasi Udara Niaga Berjadwal Nasional*. Semarang: PT Citra Aditya.

B. Kamus

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, 2002. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta:Balai Pustaka.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UUP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut
Angkutan Udara

D. Internet

Bagasi(http://natiket.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2bagasi&catid=58:bandara&Itemid=208) diakses tanggal 5 Maret 2013 pukul 20.41 WIB

Bagasi Hilang di Penerbangan, <http://protespublik.com/bagasi-hilang-dipenerbangan/> diakses tanggal 6 Februari 2013 pukul 20.38 WIB

[Evolusi Dan Sejarah Industri Penerbangan Indonesia \(PT Dirgantara Indonesia\),](http://aeronusantara.blogspot.com/2012/10/pt-dirgantara-indonesia-ptdi.html)
<http://aeronusantara.blogspot.com/2012/10/pt-dirgantara-indonesia-ptdi.html>, diakses tanggal 23 Maret 2013 pukul 19.44 WIB

FAQ (*Frequently Asked Questions*) <http://www.garuda-indonesia.com/id/contact/faq.page?#contentlist> diakses tanggal 9 Mei 2013 pukul 13.05

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Mengenai E-Ticket http://www.lionair.co.id/assets/pdf/condition_of_carriage_id.pdf diakses tanggal 9 Mei 2013 Pukul 14.08

Hati-Hati dengan Bagasi Saat Terbang Menggunakan Lion Air <http://suarapembaca.detik.com/read/2008/06/02/170649/949118/283/disclamer.html> diakses tanggal 9 Mei 2013 Pukul 12.36 WIB

Our History, <http://www.indonesian-aerospace.com/aboutus.php?m=aboutus&t=aboutus8> diakses tanggal 29 Maret 2013 pukul 19.40 WIB

Penanganan Penumpang dan Bagasi di Darat <http://mutu999.blogspot.com/2010/02/penanganan-penumpang-dan-bagasi-di.html> diakses tanggal 1 Mei 2013 Pukul 20.00 WIB

Persyaratan umum pengangkutan untuk penumpang dan bagasi, https://www.klm.com/travel/id_id/customer_support/booking_conditions_carriage/article_6_to_10.htm#p5 diakses tanggal 30 Maret 2013 pukul 14.51 WIB

Proses claim pada bagasi yang hilang di bandara <http://kumpulankaryasiswa.wordpress.com/2011/04/18/proses-claim-pada-bagasi-yang-hilang-di-bandara/> diakses tanggal 9 Mei 2013 Pukul 12.51 WIB

Ringkasan eksklusif (<http://elibrary.mb.ipb.ac.id/download.php?id=5120>) diakses tanggal 3 Februari 2013 pukul 09.28 WIB

Sejarah Penerbangan Indonesia, <http://syaheed98.blogspot.com/2012/12/sejarah-penerbangan-indonesia.html> , diakses tanggal 23 Maret 2013 pukul 20.00 WIB

Suara Pembaca, <http://www.suarapembaca.net/report/reader/492825/-bagasi-hilang-di-pesawat-sriwijaya-> 9 mei 2013 pukul 11.10 WIB

E. Wawancara

Wawancara dengan Hasymi, *Station & Services Manager* Garuda Indonesia Palembang, tanggal 7 Mei 2013 di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

Wawancara dengan Sirky Ristiandy petugas *Lost and Found Sriwijaya Air* Palembang, tanggal 7 Mei 2013 di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

Wawancara dengan Fadil Petugas *Lost and Found Bagage Service Lion Air* Palembang tanggal 7 Mei 2013 di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.